



BUPATI ENREKANG

KEPUTUSAN BUPATI ENREKANG
NOMOR : 406 / KEP / X / 2011

TENTANG PMBUKAAN KEMBALI SMPN 4 ANGGERAJA

BUPATI ENREKANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan dialihfungsikannya SMPN 4 Anggeraja menjadi SMK, banyak Lulusan SD / MI di Ibukota Kecamatan Anggeraja (Cakke) Khususnya bagian Utara mengalami kesulitan untuk masuk dan belajar pada SMP terdekat karena faktor jarak dan daya tampung SMP yang dituju.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , maka dibuka Unit SMPN di Sebelah Utara Kota Cakke.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati; SMPN 4 Anggeraja yang kini masih memiliki personil Kepala Sekolah, Guru, dan tenaga Administrasi perlu dibuka kembali untuk memenuhi kebutuhan belajar bagi siswa disekitar Sekolah.
 - d. bahwa Pembukaan kembali SMPN 4 Anggeraja sebagaimana dimaksud pada huruf c perlu dinyatakan dengan surat Keputusan Bupati Enrekang.
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 - 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara RI Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib belajar (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4868);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Ngara RI Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5151);
6. Paraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 06 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Enrekang.

Berdasarkan : Telaahan staf Dinas Dikpora Kabupaten Enrekang Nomor 301 / 581/Dikpora / 2011. Perihal status sarana dan prasarana SMKN 4 Enrekang dan kelanjutan SMPN 4 Anggeraja .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

- KESATU** : Membuka kembali SMPN 4 Anggeraja dengan lokasi di BUNU Desa Bubun Lamba Kecamatan Anggeraja yang merupakan lahan hibah masyarakat dan dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- KEDUA** : Dengan pembukaan kembali sebagaimana dimaksud diktum KESATU maka SMPN 4 Anggeraja dapat menerima kembali Siswa baru maupun pindahan mulai Tahun Pelajaran 2011-2012.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Enrekang

Pada tanggal **4 OKTOBER 2011**

BUPATI ENREKANG,

HAJI LA TINRO LA TUNRUNG

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Direktur Pembinaan SMP Dirjen Pendidikan Dasar Kemendiknas
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan
3. Ketua DPRD Kabupaten Enrekang
4. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Enrekang
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Enrekang
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Enrekang
7. Arsip.